



**BUPATI OGAN ILIR
PROPINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR
NOMOR 10 TAHUN 2017**

TENTANG

BANTUAN BIAYA PEMBERDAYAAN LEMBAGA PAUD KABUPATEN OGAN ILIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjamin tertib, terkoordinasi, Transparan, cepat dan tepat, serta kelancaran yang bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pada bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Perlu diberikan bantuan Pemberdayaan Lembaga PAUD Kabupaten Ogan Ilir;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati Ogan Ilir;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4347);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, berakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tanbahan Lembaran Negara Nomor 5679);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 20 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Ogan Ilir (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2007 Nomor 20 Seri E);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 13 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2016 Nomor 13);
8. Keputusan Bupati Ogan Ilir Nomor 4/KEP/BPKAD/2017 tanggal 3 Januari 2017 Tentang Pejabat yang Bertugas Selaku Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Pendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir Tahun Anggaran 2017.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI NOMOR 10 TAHUN 2017 TENTANG BANTUAN PEMBERDAYAAN LEMBAGA PAUD KABUPATEN OGAN ILIR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir;
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir;
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Ogan Ilir;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir;
5. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir ;
6. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Kelompok Bermain disingkat PAUD KB adalah PAUD KB di Kabupaten Ogan Ilir;
7. Lembaga Satuan Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis disingkat SPS adalah SPS di Kabupaten Ogan Ilir;
8. Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Program Taman Kanak-Kanak disingkat PAUD TK adalah PAUD TK di Kabupaten Ogan Ilir;
9. Biaya Pemberdayaan Lembaga PAUD adalah biaya yang dikeluarkan untuk keberlangsungan lembaga PAUD
10. Tim Manajemen Program Pendidikan Anak Usia Dini adalah pengelola program Pendidikan Anak Usia Dini yang berkedudukan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Ogan Ilir.
11. RAPBL adalah Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Lembaga PAUD
12. Lembaga penyalur adalah bank Sumselbabel sebagai penyalur Bantuan Pemberdayaan Lembaga PAUD yang sudah bekerjasama dengan Kas Daerah Kabupaten.

BAB II
ORGANISASI PELAKSANA, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Organisasi Pelaksana

Pasal 2

Dalam penyelenggaraan program Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten dibentuk organisasi pelaksana yang terdiri dari :

- a. Tim Pengarah Kabupaten yaitu:
 1. Bupati;
 2. Sekretaris Daerah;
 3. Asisten Kesejahteraan Rakyat, dan
 4. Kepala Bappeda.

- b. Tim Manajemen Kabupaten yaitu:
 1. Penanggung Jawab ;
Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
 2. Tim Manajemen, yaitu :
 - a. Ketua Tim (Kepala Bidang Dikluspora);
 - b. Sekretaris (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan);
 - c. Bendahara (Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan)
 - d. Seksi Data/Anggota (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala UPTD setiap Kecamatan dan Penilik PLS di setiap Kecamatan);
 - e. Seksi Monitoring (unsur Dinas Pendidikan dan Kebudayaan).

- c. Tim Manajemen pada Tingkat Pendidikan Anak Usia Dini, terdiri dari :
 1. Kepala PAUD sebagai Ketua.
 2. Sekretaris PAUD sebagai Sekretaris.
 3. Bendahara (Bendahara lembaga PAUD)
 4. Satu orang anggota KPO sebagai anggota.

Bagian Kedua

Tugas dan Tanggung jawab

Pasal 3

- (1) Tim Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a mempunyai tugas dan tanggung jawab memberikan arahan dalam pelaksanaan program Bantuan Biaya Pemberdayaan Lembaga PAUD.

- (2) Tim Manajemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
 - a. menetapkan alokasi bantuan tiap Lembaga PAUD;
 - b. mempersiapkan sekretariat dan kelengkapannya di kabupaten;
 - c. mempersiapkan Daftar Alokasi Satuan Kegiatan sesuai dengan dana dan kegiatan yang telah ditetapkan;
 - d. merencanakan dan melakukan sosialisasi tingkat Kecamatan;
 - e. menyalurkan dana ke Lembaga PAUD;
 - f. melakukan koordinasi dengan lembaga penyalur dalam penyaluran dana;
 - g. mengumumkan nama Lembaga PAUD penerima bantuan;
 - h. merencanakan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi;
 - i. memberikan pelayanan pengaduan masyarakat;
 - j. melaporkan kegiatan kepada Bupati; dan
 - k. mengembalikan sisa dana ke kas daerah sesuai ketentuan.

- (3) Tim Manajemen Lembaga PAUD sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf c mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:
- a. mengelola dana Bantuan Biaya Pemberdayaan Lembaga PAUD secara transparan dan bertanggung jawab;
 - b. bertanggung jawab terhadap kasus penyimpangan di Lembaga PAUD;
 - c. memberikan pelayanan dan penanganan pengaduan masyarakat; dan
 - d. melaporkan penggunaan dana kepada Tim Manajemen Kabupaten.

BAB III

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Sumber Dana

Pasal 4

Sumber dana Pemberdayaan Lembaga PAUD Kabupaten berasal dari APBD Kabupaten.

Bagian Kedua

Pengalokasian Dana

Pasal 5

Mekanisme pengalokasian dana Pemberdayaan Lembaga PAUD dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Tim Manajemen Kabupaten merekapitulasi data jumlah lembaga PAUD melalui Tim Pengumpul Data (Penilik PLS) Kecamatan;
- b. Keputusan penetapan Lembaga PAUD yang menerima Dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga PAUD ditandatangani oleh Bupati.

Bagian Ketiga

Penyaluran dana

Pasal 6

Penyaluran dana Bantuan Pemberdayaan Lembaga PAUD dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Lembaga PAUD Swasta melalui mekanisme belanja Tidak Langsung/ Hibah, disalurkan dari Rekening kas Umum Daerah ke rekening Lembaga PAUD dengan tata cara pemindah bukuan yaitu dari rekening kas daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran BPKAD selanjutnya disebar ke rekening lembaga PAUD Penerima;
- b. Lembaga PAUD Negeri melalui belanja langsung SKPD dengan Nomor DPA SKPD: 1.01.1.01..01.15.75 dengan mekanisme penyaluran dilakukan dari rekening Kas Umum Daerah Kerekening Lembaga PAUD dengan tata cara pemindah bukuan yaitu dari rekening kas Daerah ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selanjutnya disebar ke rekening lembaga PAUD Penerima;
- c. Bendahara Lembaga PAUD Bersama Pengelola Lembaga PAUD melakukan penarikan uang yang sudah masuk didalam rekening lembaga PAUD dan di bagikan kepada Pendidik PAUD sesuai jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b disertai dengan daftar tanda terima uang sebagai bukti pertanggungjawaban;
- d. Lembaga PAUD yang menerima Bantuan Biaya Pemberdayaan adalah Lembaga PAUD yang berada di Wilayah Kabupaten Ogan Ilir yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - Memiliki Izin Operasional yang berlaku dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;

- Aktif melaksanakan proses Belajar Mengajar;
 - Memiliki NPWP Lembaga;
 - Memiliki KTP (untuk Pengelola dan Bendahara)
 - Memiliki Nomor Rekening Bank Sumselbabel yang masih aktif;
 - Memiliki NPSN dan
 - Lembaga sudah berdiri minimal 2 tahun
- e. Jumlah Lembaga PAUD yang menerima Bantuan Pemberdayaan Lembaga PAUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

- a. Jumlah bantuan Pemberdayaan Lembaga PAUD setiap lembaga sebesar Rp. 9.000.000,-/ per tahun
- b. Penyaluran dana Pemberdayaan Lembaga PAUD sebagai mana dimaksud pada huruf a dilakukan per semester sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat juta lima ratus ribu rupiah) per lembaga.
- c. Penyaluran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Tim Manajemen Kabupaten melalui Bank Sumsel Babel mengikuti aturan yang berlaku dalam pengelolaan keuangan.

Pasal 8

Apabila dana yang diterima oleh Lembaga PAUD lebih besar dari jumlah yang seharusnya (akibat kesalahan data) maka Lembaga PAUD harus segera mengembalikan kelebihan dana tersebut ke rekening Kas Daerah Kabupaten, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

Bunga Bank/Jasa Giro akibat adanya dana di rekening Bendahara, harus disetor ke kas daerah.

Bagian Keempat **Pengambilan Dana** Pasal 10

Pengambilan dana Pemberdayaan Lembaga PAUD diatur sebagai berikut :

- a. Tim Manajemen Kabupaten menyerahkan data rekening Lembaga PAUD dan besar dana yang harus disalurkan oleh bank sebagai penyalur dana;
- b. Selanjutnya penyalur dana yang ditunjuk mentransfer dana ke setiap rekening Lembaga PAUD;
- c. Pengambilan dana dilakukan oleh Pengelola PAUD dengan diketahui oleh ketua Tim Kabupaten dan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum, (bukan termasuk potongan);
- d. Pengambilan dana tidak diharuskan melalui sejenis rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun sehingga menghambat pengambilan dana dan jalannya Pemberdayaan LembagaPAUD;
- e. dana Pemberdayaan Lembaga PAUD harus diterima secara utuh sesuai dengan keputusan alokasi yang dibuat oleh Tim Manajemen Kabupaten, dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun;

Bagian Kelima
Penggunaan Dana

Pasal 11

Dana Pemberdayaan Lembaga PAUD sebagaimana di maksud dalam Pasal 7 digunakan untuk Upah Pendidik dan Tenaga kependidikan per orang perbulan sebesar = Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) x 3 orang setiap Lembaga PAUD.

Bagian Keenam
Sumber Dana Lain

Pasal 12

- (1) Pemerintah Pusat/Provinsi dapat memberikan pendampingan baik teknis maupun pembiayaan untuk Lembaga PAUD;
- (2) Bupati berwenang membatalkan bantuan kepada Lembaga PAUD bila ternyata Lembaga PAUD tersebut tidak memenuhi standar;
- (3) Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) apabila Lembaga PAUD memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 6 huruf d dan huruf e

BAB IV

TATA TERTIB PENGELOLAAN DANA PEMBERDAYAAN LEMBAGA PAUD

Pasal 13

- (1) Tim Manajemen Kabupaten :
 - a. menetapkan data jumlah Lembaga PAUD berdasarkan sumber yang dihimpun oleh Penilik PLS di Kecamatan yang disahkan dan ditanda tangani oleh Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Camat;
 - b. tidak diperkenankan melakukan pungutan dalam bentuk apapun terhadap Lembaga PAUD;
 - c. mengelola dana Pemberdayaan Lembaga PAUD Kabupaten secara transparan dan bertanggung jawab; dan
 - d. bersedia untuk diaudit oleh lembaga yang berwenang;
- (2) Tim Manajemen Lembaga PAUD :
 - a. tidak diperkenankan melakukan manipulasi data sehingga fiktif dengan maksud untuk memperoleh bantuan;
 - b. mengelola dana Pemberdayaan Lembaga PAUD secara transparan; dan
 - c. bersedia diaudit oleh lembaga yang berwenang terhadap seluruh dana yang dikelola oleh Lembaga PAUD, baik yang berasal dari dana Pemberdayaan Lembaga PAUD maupun dari sumber lain.

BAB V

MONITORING, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 14

- (1) Agar pelaksanaan Bantuan PAUD berjalan lancar dan transparan maka perlu dilakukan monitoring secara efektif dan terpadu, baik internal maupun eksternal.

- (2) Monitoring internal dilakukan oleh Tim Manajemen Kabupaten yang bersifat supervisi klinis, yaitu melakukan monitoring dan ikut menyelesaikan masalah jika ditemukan permasalahan Penyaluran Dana Pemberdayaan Lembaga PAUD.
- (3) Monitoring eksternal lebih bersifat evaluasi terhadap pelaksanaan program dan melakukan analisis terhadap dampak program, kelemahan dan rekomendasi untuk perbaikan program yang dapat dilakukan oleh lembaga independen lainnya.

Pasal 15

- (1) Bentuk Kegiatan monitoring adalah melakukan pemantauan, pemberdayaan dan penyelesaian masalah terhadap Pemberdayaan Lembaga PAUD;
- (2) Secara umum tujuan paska kegiatan ini untuk lebih meyakinkan bahwa dana Pemberdayaan Lembaga PAUD diterima oleh yang berhak dalam jumlah, waktu, cara, dan penggunaan yang tepat.

Pasal 16

Komponen utama yang dimonitor antara lain alokasi dana Lembaga PAUD penerima bantuan, penyaluran dan penggunaan dana, pelayanan dan penanganan pengaduan, administrasi keuangan, dan pelaporan

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengawasan bertujuan untuk mengurangi atau menghindari masalah yang berhubungan dengan penyalahgunaan wewenang, kebocoran dan pemborosan keuangan negara, pungutan liar dan bentuk penyelewengan lainnya.
- (2) Pengawasan Lembaga PAUD meliputi pengawasan melekat (Waskat), pengawasan fungsional dan pengawasan masyarakat.

Bagian Ketiga

Pelaporan

Pasal 18

Pertanggungjawaban Penggunaan Dana Pemberdayaan Lembaga PAUD oleh masing-masing pengelola wajib untuk melaporkan hasil kegiatannya kepada Tim Manajemen Kabupaten.

Bagian Keempat

Sanksi

Pasal 19

- (1) Jika Lembaga PAUD ternyata tidak menggunakan dana sesuai dengan peruntukannya yang telah ditentukan dalam Peraturan Bupati ini, maka Lembaga PAUD wajib mengembalikan dana ke Kas Daerah melalui bank dan menyampaikan copy bukti setor ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- (2) Apabila Lembaga PAUD ternyata tidak mengembalikan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dapat melaporkan Lembaga PAUD kepada Pihak Berwenang.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Bantuan Dana Pemberdayaan Lembaga PAUD tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 03 Januari 2017



Pt. BUPATI OGAN ILIR,

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,**


HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 10

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Bantuan Dana Pemberdayaan Lembaga PAUD tahun 2016 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya
pada tanggal, 03 Januari 2017

Plt. BUPATI OGAN ILIR,

dto

M. ILYAS PANJI ALAM

Diundangkan di Indralaya
pada tanggal, 3 Januari 2017


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN ILIR,

dto

HERMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR
TAHUN 2017 NOMOR 10

Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,


ARDHA MUNIR, SH., M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP. 19631111 1985031007